

9. PELAYANAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Permohonan dilakukan oleh aparat penegak hukum.</p> <p>b. Proses disposisi surat permohonan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala LKPP;2. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;3. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;4. Staf Dit. Penanganan Permasalahan Hukum.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Permohonan pemberian keterangan ahli dikirimkan kepada Kepala LKPP cq. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah cq. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;</p> <p>b. Surat permohonan diterima oleh Kepala LKPP kemudian didisposisikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dan kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum kemudian didisposisikan kepada Kepala Subdirektorat Keterangan Ahli;</p> <p>c. Surat permohonan diterima oleh Kepala Subdirektorat Keterangan Ahli kemudian ditelaah untuk didisposisikan kepada Kepala Seksi Keterangan Ahli;</p> <p>d. Kepala Seksi Keterangan Ahli menerima, menelaah surat permohonan dan menunjuk petugas sebagai ahli pengadaan kemudian kemudian memerintahkan Staf</p>

		<p>untuk menghubungi Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan dan Pendamping Pemberi Keterangan Ahli;</p> <p>e. Staf menghubungi Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan dan Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan serta memberikan informasi terkait permohonan;</p> <p>f. Staf mempelajari permohonan kemudian memberikan konfirmasi kesediaan sebagai Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan;</p> <p>g. Staf menerima konfirmasi kesediaan dari Ahli kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi di Subdirektorat Keterangan Ahli.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. Proses surat permohonan dan lembar disposisi dari Kepala LKPP kepada Direktur kemudian kepada Kepala Subdirektorat Keterangan Ahli : 1 (satu) hari</p> <p>b. Proses disposisi dari Kepala Subdirektorat Keterangan Ahli ke Kepala Seksi Keterangan Ahli : 2 (dua) jam</p> <p>c. Proses disposisi dari Kepala Seksi Keterangan Ahli ke Staf dan penunjukan ahli : 1 (satu) hari</p> <p>d. Proses konfirmasi Staf ke Pemberi Keterangan Ahli : 1 (satu) jam</p>
4.	Biaya/tarif	<p>Pembiayaan terhadap ahli yang ditugaskan, dibebankan kepada LKPP (Gratis) atau Pemohon terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium Ahli; 2. Transportasi; 3. Akomodasi. <p>Pembiayaan terhadap pendamping ahli di bebaskan kepada LKPP berupa biaya transportasi dan akomodasi.</p>

5.	Produk pelayanan	1.Keterangan Ahli dalam gelar kasus; 2.Keterangan Ahli dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 3.Keterangan Ahli dalam Persidangan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Melalui telepon (021) 29912450 ext. 0346, 0347, 0348, 0349, surat dan aplikasi Layanan Otomasi Keterangan Ahli LKPP (LOKAL) pada webritelokal.lkpp.go.id atau email ke keterangan.ahli@lkpp.go.id .